



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- c. bahwa sampai saat ini peraturan pemerintah terkait tambahan penghasilan belum terbit, sehingga untuk pemberian TPP ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus memperoleh Persetujuan Menteri;
- d. bahwa Bupati Gorontalo Utara melalui Surat Nomor 060/ORG & RB/18/I/2020 telah bermohon persetujuan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan telah beroleh persetujuan menteri berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/695/Keuda Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 249);
 14. Peraturan Bupati Gorontalo utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 060/ORG & RB/18/I/2020 perihal permohonan persetujuan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
 17. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
Y		h		

900/695/Keuda Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah
3. Pegawai dan atau Petugas lain adalah pegawai yang tidak termasuk dalam angka 2 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat oleh Bupati menduduk eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Masa kinerja adalah kurun waktu 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB II
PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dan PNS pemerintah daerah yang bertugas di instansi lain karena penugasan dari bupati sebelum tahun anggaran 2020 berjalan.
- (2) Pejabat struktural/fungsional dan PNS dari instansi lain yang diangkat oleh bupati menjadi pejabat Struktural dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- (3) Pegawai dan atau petugas lain sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3.
- (4) TPP tidak diberikan kepada PNSD Pindahan dari luar daerah pada tahun 2020, CPNS yang belum dialihkan menjadi PNS dan atau mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun 2020 dan PNS atau pejabat yang diberikan panismen langsung oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, juga yang diusulkan oleh pimpinan dalam rangka pemberian efek jera.
- (5) PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 20% pada Jabatan tersebut dengan tidak mengilangkan TPP pada jabatan definitif.
- (6) PNS yang tidak duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 100% pada jabatan tersebut dan tidak menerima TPP pada jabatan definitif

BAB III
PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas prestasi aksi dan prestasi hasil.
- (2) Prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40 % sedangkan Prestasi hasil memiliki bobot 60 %.
- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Disiplin;
 - b. Ketaatan terhadap peraturan kepegawaian;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Kerja sama.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✍	h	g	w

- (4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Produktifitas;
 - b. Efektifitas;
 - c. Efisiensi;
 - d. Inovasi;
 - e. Manfaat Kinerja;
 - f. Kecepatan.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada format penilaian pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kerja adalah penjumlahan prestasi aksi dan prestasi hasil.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Kantor dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf dilakukan oleh atasan langsung, pejabat/pegawai yang bersangkutan dan dua orang rekan kerja yang mempunyai jabatan yang setara dari pegawai yang dinilai.
- (2) Bobot dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Atasan langsung 50%;
 - b. Dua orang rekan kerja masing-masing 15%;
 - c. Pegawai yang dinilai 20%.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Eselon III pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten yang membidangi masing-masing.
- (2) Penilaian Eselon III pada Sekretariat DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat dilakukan oleh Inspektur.
- (4) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Badan dilakukan oleh Kepala Badan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah dilakukan oleh Pejabat Eselon III.
- (2) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada UPT dan Korwil dilakukan oleh Kepala UPT/Korwil.

Pasal 9

Penilaian kinerja Staf dilakukan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 10

Penilaian kinerja oleh rekan kerja dilakukan secara bergilir dan ditetapkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Penilaian kinerja oleh rekan kerja dan penilaian diri sendiri dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja pegawai sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perhitungan nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 13

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diverifikasi oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 14

TPP digolongkan dalam klasifikasi yang meliputi :

- a. TPP untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. TPP untuk Pejabat Administrator;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. TPP untuk Pejabat Pengawas dan Koordinator;
- d. TPP untuk Pejabat Pelaksana;
- e. TPP untuk Guru;
- f. TPP untuk Pejabat Fungsional; dan
- g. TPP untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pasal 15

- (1) Tarif dasar TPP pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif dasar TPP untuk jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf f tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif dasar TPP untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf g tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati Ini.

Pasal 16

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kinerja adalah nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikalikan dengan Besaran TPP sebagaimana dalam Pasal 15.
- (2) Besarnya TPP sebagaimana pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 untuk PNS Golongan III dan IV.
- (3) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TPP yang dibayarkan untuk setiap Perangkat Daerah dan perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.
- (2) TPP dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2020.
- (3) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini, atau sesuai dengan kebijakan Bupati.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

Pasal 18

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TPP Tambahan.

Pasal 19

- (1) PNS yang tidak masuk kerja selama 14 hari dalam masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar di luar Kabupaten Gorontalo Utara tidak memperoleh TPP.
- (2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapat TPP.
- (3) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak di berikan TPP 1 (satu) bulan untuk hukuman ringan;
 - b. tidak di berikan TPP selama 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang;
 - c. tidak di berikan TPP selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat.
- (4) Sebagai pertimbangan untuk membuat efek jera, Bupati dapat memberi sanksi langsung dengan tidak membayar TPP kepada PNS atas pelanggaran disiplin tertentu, seperti tidak mengikuti apel hari senin, atau upacara lainnya, kegiatan olah raga, dan ceramah agama tiap hari jumat atau tidak menghadiri kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang wajib diikuti oleh pimpinan dan staf.

BAB V PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan PNS berprestasi bulanan dan tahunan.
- (2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan Staf.
- (3) PNS berprestasi diusulkan oleh Tim Seleksi atau sebutan lain.
- (4) Mekanisme penilaian PNS berprestasi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 21

- (1) PNS berprestasi bulanan maupun tahunan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat eselon III;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) orang staf;
- (2) PNS berprestasi bulanan memperoleh penghargaan sejumlah Rp.750.000,-
- (3) PNS berprestasi tahunan memperoleh penghargaan sebesar TPP satu bulan sesuai Jabatan dan Golongan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud akan diatur dalam keputusan bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	R	h	g	h


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

1. LAMPIRAN I : TARIF DASAR TPP
2. LAMPIRAN II : TARIF DASAR TPP JABATAN FUNGSIONAL
3. LAMPIRAN III : TARIF DASAR TPP KUASA BUD, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
4. LAMPIRAN IV : FORMAT PENILAIAN KINERJA
5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI
(NKP)
6. LAMPIRAN VI : FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN
PENGHASILAN
7. LAMPIRAN VII : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

TARID DASAR TKD

No.	kategori jabatan	tarif (Rp)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda)	17.500.000,-
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur)	11.000.000,-
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	10.000.000,-
4.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli)	9.000.000,-
5.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD)	8.500.000,-
6.	Jabatan Administrator (Camat, Kabag Setda, Direktur Zus)	5.750.000,-
7.	Jabatan Administrator (Sekretris/Irban Inspektorat)	5.000.000,-
8.	Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/Dinas, Kabag Setwan)	4.500.000,-
9.	Jabatan Administrator (Eselon IIIb)	3.750.000,-
10.	Jabatan Pengawas (Eselon IVa Inspektorat)	3.250.000,-
11.	Jabatan Pengawas (Eselon IVa)	2.750.000,-
12.	Jabatan Pengawas (Eselon IVb)	2.000.000,-
13.	Jabatan Pelaksana (Gol IV b keatas) dilingkungan Setda	3.000.000,-
14.	Jabatan Pelaksana (Gol III,IV Inspektorat)	1.500.000,-
15.	Jabatan Pelaksana (Gol III,IV)	1.000.000,-
16.	Jabatan Pelaksana (Gol I,II Inspektorat)	1.000.000,-

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

12.	Jabatan Pelaksana (Gol I,II)	800.000,-
13.	Guru Non Sertifikasi	350.000,-
14.	Guru Sertifikasi	200.000,-


 BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	R	h	g	h

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 Februari 2020
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2020
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 3,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 8,000,000
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 1,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 4,250,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 8,000,000
Analisis Kepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1,750,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,500,000
Auditor Kepegawaian			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,500,000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,000,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	10,500,000
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,250,000
Pengawas Sekolah (Non Sertifikasi)				
	Muda	III/c – III/d	Rp	1,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	3,500,000
Pengawas Sekolah (Bersertifikasi)				
	Muda	III/c – III/d	Rp	500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	800,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	1,200,000
Penilik (Non Sertifikasi)				
	Pertama	III/b	Rp	1,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	1,250,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	2,250,000
	Utama	IV/d	Rp	3,250,000
Penelik (Bersertifikasi)				
	Pertama	III/b	Rp	400,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	600,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	1,000,000
	Utama	IV/d	Rp	1,250,000
Pamong Belajar				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,750,000

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
----------	-----------	--------------------	----	-----------

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
Penera				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
Penguji Mutu Barang				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
Instruktur				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
Mediator Hubungan Industrial				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
Penyuluh Pertanian				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,200,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,400,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,600,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,750,000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	5,500,000
Pengawas Benih Tanaman				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,250,000
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,250,000
Polisi Pamong Praja (Pol PP)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,250,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,250,000
Medik Veteriner				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6,000,000
Paramedik Veteriner				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	2,000,000
Pengawas Bibit Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	4,250,000
Pengawas Mutu Pakan Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,750,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	4,250,000
Pustakawan				
Terampil	Pelaksana	II/a - II/b - II/c	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	4,000,000
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	5,250,000
Arsiparis				
Terampil	Pelaksana	II/a - II/b - II/c	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,700,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	4,200,000
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	5,250,000
Dokter				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

Ahli	Pertama	III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,750,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	5,750,000
Perawat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,750,000
Bidan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,750,000
Radiografer				
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp	900,000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,100,000
	Penyedia	III/c – III/d	Rp	1,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/a – III/b	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	3,750,000
Apoteker				
	Pertama	III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,500,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	4,000,000
Asiten Apoteker				
	P.Muda	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/d	Rp	1,100,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,300,000
	Penyedia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Sanitarian				
Terampil	P. Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/d	Rp	1,100,000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyedia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	3,500,000
Teknis Elktromedis				
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp	900,000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,100,000
	Penyedia	III/c – III/d	Rp	1,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	3,750,000
Administrator Kesehatan				
	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,500,000
	Madya	IV/a – IV/c	Rp	3,500,000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/d	Rp	900,000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,100,000
	Penyedia	III/c – III/d	Rp	1,250,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a – III/c	Rp	3,750,000
Pembimbing Kesehatan Kerja				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,250,000
Epidemiolog Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,000,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,750,000
Nutrisionis				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,500,000
Pranata Laboratorium Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,500,000
Pranata Komputer				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,750,000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	3,750,000
Pranata Hubungan Masyarakat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,100,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,250,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1,500,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,250,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	3,250,000
Penerjemah				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,100,000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	4,250,000
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c - III/d	Rp	2,500,000
	Madya	IV/b - III/c	Rp	3,750,000

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 Februari 2020
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

Besaran TKD untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan :

- a. Kuasa BUD Rp. 2.750.000,-
- b. Bendahara Pengeluaran SKPKD Rp. 2.000.000,-
- c. Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan Rp. 1.700.000,-
- d. Bendahara Pengeluaran Kantor/Bagian Rp. 1.450.000,-
- e. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD diatas Rp.200.000.000,- Rp. 1.700.000,-
- f. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD Rp.100.000.000,- s/d Rp.199.999.999,- Rp. 1.500.000,-
- g. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD Rp.10.000.000,- s/d Rp.99.999. Rp. 1.450.000,-
- h. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas se Kabupaten Gorontalo Utara Rp. 1.200.000,-
- i. Bend.Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rp. 1.250.000,-
- j. Bendahara Pembantu Pengeluaran Korwil Diknas dan SLTP :
 - Bend. Status Non Fungsional Guru PNS Rp. 1.450.000,-
 - Bend. Status Fungsional Guru Rp. 1.000.000,-

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 Februari 2020
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

PENILAIAN KINERJA

UNIT KERJA: _____

Bulan : _____ Tahun : _____

I. PEGAWAI YANG DINILAI

- 1. Nama :
- 2. NIP/KARPEG :
- 3. Gol./Ruang Gaji :
- 4. Jabatan :

II. PENILAI

- 1. Nama :
- 2. NIP/KARPEG :
- 3. Gol./Ruang Gaji :
- 4. Jabatan :
- 5. Status : Atasan Langsung/Rekan Kerja/Diri sendiri*

III. PENILAIAN KINERJA

A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)

1.	Disiplin	Skor Prestasi**
	Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Absensi)	
A	Sangat rajin yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat.	
B	Rajin yaitu secara kumulatif 1-3 kali terlambat/pulang cepat	
C	Cukup rajin yaitu kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 3 hari izin atau maksimal 5 hari sakit .	
D	Kurang rajin yaitu secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat dan atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 10 hari sakit.	
E	Tidak rajin yaitu secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 10 hari sakit.	

*) Coret yang tidak perlu

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

***) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

2.	Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian Ketaatan pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal mengenai kepegawaian (PP 53 Tahun 2010)	Skor Prestasi
A	Sangat taat yaitu mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan serta tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
B	Taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimum 2 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
C	Agak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 3 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
D	Kurang taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin ringan sesuai PP 53 Tahun 2010	
E	Tidak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai PP 53 Tahun 2010	
3	Tanggung Jawab Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.	
A	Sangat bertanggung jawab.	
B	Bertanggung jawab	
C	Cukup bertanggung jawab	
D	Kurang bertanggung jawab	
E	Tidak bertanggung jawab	
4.	Kerjasama Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	
A	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
B	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
C	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✗	✗	✗	✗

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	Produktivitas Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan.	Skor Prestasi
A	Sangat produktif, volume fisik kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.	
B	Produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100%).	
C	Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang ditetapkan.	
D	Kurang produktif, volume fisik 65-79% dari target yang ditetapkan.	
E	Tidak produktif, volume fisik di bawah 65% dari target yang ditetapkan.	
2.	Efektifitas Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.	
A	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).	
B	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)	
C	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)	
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)	
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).	
3.	Efisiensi Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestasi
A	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)	
B	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)	
C	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				


	lebih tinggi sampai 10% dari standar)	
D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)	
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari standar)	
4.	Inovasi Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.	
A	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi masyarakat	
B	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi pemerintah daerah kabupaten.	
C	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi SKPD.	
D	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi sekretariat/bagian/ bidang/subdin/UPTD pada SKPD	
E	Tidak Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan	
5.	Manfaat Kinerja Hasil pekerjaan memberikan manfaat <u>perbaikan kinerja</u> bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi perbaikan kinerja .	
B	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
C	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
6.	Kecepatan Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
B	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
C	Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

	menyelesaikan pekerjaan.	
D	Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEKERJAAN (Diisi pada format menilai diri sendiri)

No.	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Pengetahuan dan keterampilan kurang memadai		
2.	Deskripsi pekerjaan (job description) kurang jelas		
3.	Penempatan dalam tugas kurang tepat		
4.	Bimbingan dan pengawasan oleh pimpinan kurang		
5.	Insentif (gaji, tunjangan) yang diberikan kurang		
6.	Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan kurang		
7.	Dukungan rekan sekerja kurang		
8.	Masih ada aturan yang menghambat pelaksanaan tugas		
9.	Terbatasnya keleluasaan melaksanakan pekerjaan dan mengemukakan ide		
10.	Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan		
11.	Standar kerja yang dituntut terlalu tinggi		
12.	Prosedur kerja terlalu panjang sehingga tidak efisien dan efektif		
13.	Sistem penjenjangan karir yang kurang jelas		
14.	Hubungan dengan rekan kerja kurang harmonis		

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : 2020
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 (BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin								
2. Ketaatan terhadap peraturan								
3. Tanggung jawab								
4. Kerjasama								
TOTAL	-		-		-		-	
RATA-RATA (A)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri) / 4							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas								
2. Efektifitas								
3. Efisiensi								
4. Inovasi								
5. Manfaat								
6. Kecepatan								
TOTAL								
RATA-RATA (B)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri) / 6							
NILAI KINERJA	20 x (0,4 x Rata-rata A + 0,6 x Rata-rata B)							

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor * bobot

NKP = 20-100

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

80.00 - 100.00 : SANGAT BAIK
 70.00 - 79.99 : BAIK
 60.00 - 69.99 : CUKUP
 Kurang dari 60.00 : KURANG

CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 (BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	S K O R	N I L A I	S K O R	N I L A I	S K O R	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin	3	1.5	3	0.45	3	0.45	5	1
2. Ketaatan terhadap peraturan	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
3. Tanggung jawab	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
4. Kerjasama	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
TOTAL	-	7.5	-	2.25	-	1.8	-	4
RATA-RATA (A)	$(7.5+2.25+1.8+4)/4 = 15.55/4 = 3.89$							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
2. Efektifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
3. Efisiensi	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
4. Inovasi	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
5. Manfaat	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
6. Kecepatan	3	1.5	4	0.60	4	0.60	5	1
TOTAL	-	8	-	2.85	-	3.6	-	6
RATA-RATA (B)	$(8+ 2.85 + 3.6 + 6)/6 = 20.45/6 = 3.41$							

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓				

NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)	$20 \times (0.4 \times 3.89 + 0.6 \times 3.41) = 20 \times (1.56 + 2.05) = 20 \times 3.61 = 72.20$
--------------------------------------	--

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor x bobot

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP) = 72,20 = BAIK (70,00-79,99)

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	PR	h	g	ms

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :

PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	No. NPWP	Nilai Kinerja	Besaran TKD	Jumlah TKD	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9	10 (8 - 9)	11

Catatan :


1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran IV
2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 15
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran IV

Menyetujui,

Bendahara Pengeluaran

Kepala

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN